



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam sehingga perlu mengambil berbagai langkah peningkatan tertib administrasi pengelolaan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu memberikan kewenangan otonomi yang lebih luas kepada manajemen Perusahaan Jawatan (PERJAN) untuk memanfaatkan kekayaan dan keuangan Negara pada PERJAN secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan pelayanan kepada masyarakat;
c. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu menyempurnakan ketentuan tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Jawatan yang selanjutnya disebut PERJAN adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham;
2. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh PERJAN;
3. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan kewenangannya meliputi bidang usaha PERJAN;
4. Direksi adalah Direksi PERJAN yang bertanggung jawab atas kepengurusan PERJAN, serta mewakili PERJAN, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERJAN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PERJAN.

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan PERJAN adalah menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan.
- (2) Untuk mendukung pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PERJAN dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang pelayanan yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan menyelenggarakan pembinaan keuangan PERJAN.
- (2) Menteri menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap kegiatan PERJAN.

BAB II PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama Pendirian

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PERJAN didirikan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 ...

Pasal 5

PERJAN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

PERJAN didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

- (1) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penetapan pendirian PERJAN;
 - b. penetapan besarnya kekayaan Negara yang ada dalam PERJAN;
 - c. anggaran Dasar PERJAN;
 - d. penunjukan Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan teknis PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Usul pendirian PERJAN diajukan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Bagian Kedua Anggaran Dasar

Pasal 8

Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan PERJAN;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan pelayanan PERJAN;
- c. jangka waktu berdirinya PERJAN;
- d. susunan dan jumlah anggota Direksi serta jumlah anggota Dewan Pengawas;
- e. penetapan tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan atau Dewan Pengawas dengan Menteri Keuangan dan Menteri.

Pasal 9

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Anggaran Dasar PERJAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III ...

BAB III KEKAYAAN

Pasal 10

- (1) Kekayaan PERJAN merupakan kekayaan Negara yang dikelola oleh PERJAN dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional PERJAN.
- (2) Modal PERJAN tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Pengalihan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang menyangkut kekayaan PERJAN yang mengakibatkan pengalihan, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 11

- (1) PERJAN dapat menerima bantuan dan atau subsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, baik yang berwujud uang maupun barang.
- (2) PERJAN dapat menerima pinjaman dari bank atas persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) PERJAN dapat memperoleh hibah dan atau pinjaman luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PERJAN dapat bekerja sama dengan badan atau instansi atau lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi.

Pasal 12

- (1) PERJAN memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan dengan harga satuan atau tarif yang berlaku dan merupakan pendapatan fungsional PERJAN.
- (2) Pola tarif yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
- (3) Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan PERJAN, bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (4) Sisa penerimaan PERJAN pada akhir tahun anggaran ditetapkan penggunaannya oleh Menteri Keuangan.

BAB IV DIREKSI

Pasal 13



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (1) Kepengurusan PERJAN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi PERJAN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah seorang di antaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Anggota ...
- (3) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas persetujuan Menteri Keuangan.
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya pada PERJAN yang sama.
- (5) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi kriteria antara lain keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan kegiatan PERJAN.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PERJAN.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PERJAN untuk kepentingan dan tujuan PERJAN serta mewakili PERJAN, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 15

- (1) Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum habis masa jabatannya, apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pendirian PERJAN;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PERJAN;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan PERJAN.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan perusahaan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PERJAN dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan ...

- (2) Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta hak dan kewajiban anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan PERJAN yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
 - b. posisi PERJAN saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
 - d. penetapan sasaran, strategis, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (3) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh anggota Direksi bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan untuk disahkan.
- (4) Pengesahan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 18

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Menteri dan Menteri Keuangan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disahkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum disahkan oleh Menteri, maka Rencana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Jangka Panjang dan anggaran Perusahaan tersebut dianggap disetujui sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunannya.

- (5) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB V ...

BAB V LAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri Keuangan dan Menteri.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula oleh Direksi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau akuntan publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, untuk diperiksa.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - c. Kegiatan utama PERJAN selama tahun anggaran;
 - d. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - e. Nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - f. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan Tahunan yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disahkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 20

- (1) Laporan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Dalam hal standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, harus diberikan penjelasan serta alasannya.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Pasal 21



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(1) Pada setiap PERJAN dibentuk Dewan Pengawas.

(2) Dewan ...

(2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan PERJAN yang dilakukan oleh Direksi mengenai pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pendirian PERJAN, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberi nasehat kepada Direksi.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban:
- memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri keuangan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
 - mengikuti perkembangan kegiatan PERJAN, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan PERJAN;
 - melaporkan dengan segera kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PERJAN;
 - melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pendirian PERJAN;
 - memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan PERJAN;
 - melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendirian PERJAN.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian laporan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 24

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang:

- memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawasan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 25 ...

Pasal 25

Dewan pengawas PERJAN terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen yang membawahi PERJAN, Departemen Keuangan dan Departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan usaha PERJAN.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi, dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya pada PERJAN yang sama.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 27

Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan PERJAN dan paling banyak 5 (lima) orang, serta salah seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Menteri atas persetujuan Menteri Keuangan dapat memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebelum habis masa jabatannya, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan peraturan pendirian PERJAN;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PERJAN; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.

Pasal 29

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban PERJAN.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada PERJAN dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

BAB VII SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 31

- (1) Pada setiap PERJAN dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawas intern PERJAN.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 32

- (1) Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional PERJAN, serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PERJAN serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 33

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 34



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (1) Pegawai PERJAN adalah Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Direksi atas persetujuan Menteri dapat mengangkat pegawai berdasarkan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB IX ...

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan PERJAN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 36

Pihak lain manapun selain Direksi dan Dewan Pengawas PERJAN dilarang turut mencampuri pengurusan dan pengelolaan PERJAN.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

pada tanggal 21 Februari 2000
Pj. SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 12



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)

UMUM

Era globalisasi dan perdagangan bebas sebagai pelaksanaan dari kesepakatan AFTA untuk kawasan Asia Tenggara, AFEC untuk kawasan Asia Pasifik dan Perjanjian GATT melalui WTO untuk kawasan global, dalam kurun waktu tidak lama lagi akan dihadapi.

Pembentukan kawasan perdagangan bebas tersebut, di satu sisi akan mengurangi bahkan meniadakan berbagai proteksi perdagangan pada negara-negara penandatangan Perjanjian tersebut, namun di lain pihak juga akan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh akses ke pasar dunia. Memasuki era globalisasi tersebut, dibutuhkan kemampuan yang cukup untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Menjelang berakhirnya abad ke-20, negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup berat. Dan khusus bagi Indonesia, krisis ekonomi tersebut kemudian meluas kepada krisis politik, sosial dan budaya, dimana kesemuanya ini akan membawa pengaruh terhadap proses kesiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas tersebut.

Memasuki milenium ketiga, bangsa Indonesia mengalami suatu proses transisi menuju terbentuknya masyarakat madani yang hidup dalam alam demokrasi dan keterbukaan, dimana masyarakat mulai lebih mengetahui dan memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

Aparatur Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, diharapkan dapat memainkan peran yang lebih optimal khususnya dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Di era reformasi saat ini masyarakat telah memandang pelayanan yang baik sudah merupakan hak masyarakat, bukan sekedar kewajiban sebagaimana terjadi pada masa-masa yang lampau. Oleh karena itu berbagai upaya penyempurnaan dan perbaikan kualitas pelayanan masyarakat perlu terus dilakukan dan ditingkatkan untuk semakin memenuhi hak kewajiban masyarakat.

Salah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Salah satu langkah strategis yang ditempuh dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, adalah memberikan kewenangan ekonomi yang lebih besar kepada unit-unit kerja/kantor pelayanan tertentu dari instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen pengelolaan unitnya secara mandiri tanpa terlalu banyak dicampuri oleh birokrasi.

Sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No.16, TLN. No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (LN RI Tahun 1969, TLN No.2904), dikenal tiga bentuk usaha Negara, yaitu Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN). Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan dari bentuk usaha Negara tersebut telah ditetapkan kecuali untuk bentuk usaha Perusahaan Jawatan (PERJAN). Oleh karena itu dipandang perlu menetapkan peraturan pelaksanaan Perusahaan Jawatan (PERJAN) untuk memberi peluang dan menjadi wadah bagi unit-unit pelayanan tertentu dari instansi Pemerintah untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan secara mandiri dan otonomi dalam bentuk PERJAN.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak semata-mata mencari keuntungan adalah bahwa kegiatan usaha PERJAN mengutamakan fungsi sosial pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Perusahaan Jawatan (PERJAN) dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya dan dapat mandirkan unit usaha yang hasilnya digunakan sepenuhnya untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi utama pengembangan perusahaan.

Pasal 3

Sebagai suatu badan usaha maka Menteri sangat berkepentingan untuk mengarahkan masalah investasi, pembiayaan serta pemanfaatan hasil usaha PERJA dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Menteri ...

Menteri menetapkan kebijakan teknis yang meliputi pula kebijakan pengembangan PERJAN yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan maupun kebijakan pengembangan lainnya.

Dalam hal kebijakan pengembangan usaha tersebut mempunyai dampak keuangan, maka penetapan kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku pembina keuangan PERJAN.

Pasal 4

Dengan ketentuan ini suatu unit kerja tertentu dari instansi Pemerintah memperoleh status sebagai Perusahaan Jawatan (PERJAN) setelah Peraturan Pemerintah tentang Pendirian PERJAN tersebut ditetapkan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Kekayaan PERJAN adalah seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada PERJAN ybs., yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Bantuan atau subsidi yang dimaksud dalam ayat ini adalah bantuan lain yang dicantumkan dari APBN dalam bentuk DIP/DIK atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

bantuan lain yang dicantumkan secara jelas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Ayat (2) ...

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
huruf a

Yang dimaksud dengan jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan PERJAN adalah jabatan rangkap lainnya selain dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c yang mempunyai keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha PERJAN.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan (conflict interest) oleh anggota Direksi yang dapat berakibat merugikan PERJAN.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 17 ...

Pasal 17

Ayat (1)

Rencana Jangka Panjang PERJAN sangat diperlukan sebagai penentu arah dan akan menjadi pedoman bagi Direksi dalam menjalankan pengelolaan PERJAN untuk 5 (lima) ke depan.

Ayat (2)

Rencana Jangka Panjang PERJAN, selain untuk memuat evaluasi atas Rencana Jangka Panjang sebelumnya, asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang, analisa untuk mengetahui posisi perusahaan, juga harus memuat pula sasaran, strategis kebijakan serta semua program kerja yang disusun untuk mencapai sasaran PERJAN.

Hal ini penting untuk mengetahui secara jelas keterkaitan antar semua unsur tersebut di atas, yakni strategi, kebijakan dan program kerja dimaksud.

Bagi PERJAN yang baru pertama kali menyusun Rencana Jangka Panjang, ketentuan dalam ayat (2) huruf a ini tidak berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Dalam ketentuan ini Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir dan perhitungan penerimaan dan biaya dari tahun anggaran yang bersangkutan belum diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c ...

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Pengesahan laporan tahunan dapat membebaskan tanggung jawab
Direksi.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29 ...

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal keterbatasan anggaran pemerintah untuk mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil yang ada di PERJAN, maka Direksi dapat mengangkat pegawai berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas